

BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 151 /KPTS/ XI / 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU
DESA TODAHE KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa untuk menjalankan tugas kedinasan dalam sisa masa jabatan kepala desa defenitif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada desa Todahe di Kecamatan Sahu, maka perlu diangkat Kepala Desa Antar Waktu Desa Todahe Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati ;
 - c. bahwa Kepala Desa Antar Waktu yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Todahe di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;



α

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: 1. Surat Camat Sahu Nomor : 138/308/2025 Tanggal 05 November 2025 tentang Usulan Kepala Desa Antar Waktu pada Desa Todahe Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. RISTO DUTU,SP.M.SI /NIP.19910124 201503 1 011** dari jabatan Penjabat Kepala Desa Todahe Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat **Sdr.MARLON DADI, S.Sos** sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2027 sisa masa Jabatan Kepala Desa Defenitif ;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa adalah melaksanakan sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan dan mulai melaksanakan tugas mulai pelantikan ;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, kepala desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan serta



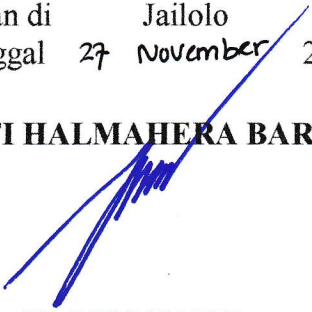
penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati nomor: 216/KPTS/IX/2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa Todahe dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Todahe Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 27 November 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid pemerintahan & Kesra	
Kepala DPMPD	
KabagHukum& Organisasi	

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu .
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.